



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR 45 TAHUN 2019

TENTANG

PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan pengarusutamaan gender di Daerah Provinsi Jawa Barat, diperlukan strategi pengintegrasian gender melalui perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi;
 - b. bahwa sebagai pedoman dalam penyusunan strategi pengintegrasian gender di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat;
 - c. bahwa untuk harmonisasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 4 Djuli Tahun 1950) Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 Tentang Pemerintah Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2013 tentang Panduan Monitoring dan Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender di Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Ketahanan Keluarga (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 9 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 169);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9);
9. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 15 Seri E);
10. Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 0260/Kep.1105-DP3AKB/2017 tentang Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender;
 2. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Pembangunan Nasional, Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 270/M.PPN/11/2012 Nomor SE-33/MK.02/2012, Nomor 050/4379A/SJ, Nomor SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan Penganggaran Responsif Gender (PPRG);
 3. Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 474.24/40/bapp dan nomor 474.24/41/bapp tanggal 15 Mei 2018 tentang percepatan program Pengarusutamaan Gender di Jawa Barat;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Definisi

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Barat.
5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Bappeda adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat.
8. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
9. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

10. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah.
11. Gender adalah konsep yang mengacu pada perbedaan peran dan tanggungjawab perempuan dan laki-laki yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
12. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan, dan kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan.
13. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk mewujudkan keadilan bagi laki-laki dan perempuan.
14. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumberdaya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfaat yang mereka nikmati, pola hubungan antara perempuan dan laki-laki yang timpang, yang di dalam pelaksanaannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras, dan suku bangsa.
15. Perencanaan Responsif Gender adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender, yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki.
16. Metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) yang selanjutnya disingkat GAP adalah alat analisis gender yang dapat digunakan untuk membantu para perencana dalam melakukan pengarusutamaan gender dalam perencanaan kebijakan, program, proyek dan atau kegiatan pembangunan.
17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki, yang bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender.
18. Pernyataan Anggaran Gender (*Gender Budget Statement*) yang selanjutnya disingkat GBS adalah dokumen yang menginformasikan suatu keluaran (*output*) kegiatan telah responsif gender terhadap isu gender yang ada, dan/atau suatu biaya telah dialokasikan pada keluaran (*output*) kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender.
19. Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender yang selanjutnya disebut PPRG adalah instrumen untuk mengatasi adanya perbedaan atau kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat pembangunan bagi perempuan dan laki-laki dengan tujuan untuk mewujudkan anggaran yang lebih berkeadilan.

20. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak pengarusutamaan gender dari berbagai instansi/lembaga di Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur.
21. Tim *Driver* adalah lembaga yang terdiri dari BAPPEDA, DP3AKB, BPKAD dan Inspektorat yang selanjutnya disebut Tim Driver adalah wadah yang dibentuk sebagai Penggerak/Motor bagi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur.
22. Focal *Point* PUG adalah aparatur Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan pengarusutamaan gender pada Perangkat Daerah masing-masing, yang diangkat oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan bertanggung Jawab kepada Kepala Perangkat Daerah masing-masing.
23. Tim Teknis adalah wadah yang dibentuk dan beranggotakan aparatur dan akademisi yang memahami tentang analisis anggaran yang responsif gender dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana.
24. Gender Harmoni adalah hubungan relasi dan posisi perempuan dan lelaki yang ideal berdasarkan rasa hormat, saling menghargai hak sebagai sesama manusia dan merupakan pendekatan untuk mencapai kerukunan dan keadilan dalam berbagai aspek kehidupan keluarga yang maju, mandiri dan sejahtera.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. memberikan acuan bagi aparatur Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di daerah Provinsi;
- b. mewujudkan perencanaan berperspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi, dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki-laki;
- c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa, dan bernegara;
- d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender;

- e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, serta tanggungjawab perempuan dan laki-laki sebagai insan dan sumberdaya pembangunan; dan
- f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan.

BAB II

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah Provinsi menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender berdasarkan Analisis Gender.
- (2) Kebijakan dan program pembangunan berspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diintegrasikan kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja).
- (3) Analisis Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dengan menggunakan metode Alur Kerja Analisis Gender (*Gender Analysis Pathway*) atau metode analisis lain.

Pasal 5

Perangkat Daerah melakukan Analisis Gender dalam rangka penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

Pasal 6

Pelaksanaan Analisis Gender dapat bekerja sama dengan perguruan tinggi atau pihak lain yang ahli dibidangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Hasil Analisis Gender dituangkan dalam penyusunan GBS.
- (2) Hasil Analisis Gender yang terdapat dalam GBS menjadi dasar Perangkat Daerah dalam menyusun kerangka acuan kegiatan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen RKA/Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Pasal 8

- (1) Bappeda mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra dan RKA Perangkat Daerah yang responsif gender.
- (2) RKA Perangkat Daerah yang responsif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Pelaksanaan
Paragraf 1
Koordinator
Pasal 9

Dinas mengoordinasikan penyelenggaraan PUG di Daerah Provinsi.

Paragraf 2
Kelembagaan
Pasal 10

- (1) Gubernur membentuk kelembagaan PUG dalam rangka penyelenggaraan PUG.
- (2) Kelembagaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pokja PUG;
 - b. Tim Teknis;
 - c. *Focal Point*;
 - d. *Tim Driver*, dan
 - e. Klinik PPRG.

Pasal 11

- (1) Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dengan strategi pengintegrasian gender dalam perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan, dan evaluasi terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah Provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pokja PUG mempunyai fungsi:
 - a. promosi dan fasilitasi PUG kepada masing-masing Perangkat Daerah;
 - b. pelaksanaan sosialisasi dan advokasi PUG kepada pemerintah kabupaten/kota;
 - c. penyusunan program kerja setiap tahun;
 - d. perencanaan dan penganggaran responsif gender;
 - e. penyusunan rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
 - f. perumusan rekomendasi kebijakan kepada bupati/walikota;
 - g. penyusunan profil gender provinsi;
 - h. pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing instansi;
 - i. penetapan Tim Teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran daerah;

- j. penyusunan Rencana Aksi Daerah (RANDA) PUG di provinsi; dan
 - k. pelaksanaan pemilihan dan penetapan *Focal Point* di masing-masing Perangkat Daerah.
- (3) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 12

- (1) Susunan personalia Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dan Pasal 11, terdiri dari:
- a. Kepala Bappeda, selaku Ketua;
 - b. Kepala Dinas, selaku Sekretaris; dan
 - c. seluruh Kepala Perangkat Daerah, selaku anggota Pokja.
- (2) Pokja PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Pokja PUG bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur.

Pasal 13

- (1) Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b, beranggotakan Aparatur Sipil Negara dan dapat melibatkan tenaga ahli atau akademisi yang memahami analisis anggaran yang reponsif gender.
- (2) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan Ketua Pokja.
- (3) Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Kepala Dinas, dengan tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 14

- (1) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c, dibentuk di setiap Perangkat Daerah yang melaksanakan program/kegiatan yang berbasis responsif PUG.
- (2) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas pejabat dan/atau pelaksana yang membidangi tugas perencanaan.
- (3) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas melaksanakan PUG pada Perangkat Daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), *Focal Point* PUG mempunyai fungsi:
- a. promosi pengarusutamaan gender pada unit kerja;
 - b. fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender;

- c. pelaksanaan pelatihan, sosialisasi, advokasi pengarusutamaan gender kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;
 - d. pelaporan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;
 - e. mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap kebijakan, program, dan kegiatan pada unit kerja; dan
 - f. fasilitasi penyusunan data gender pada masing-masing Perangkat Daerah.
- (5) *Focal Point* PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 15

- (1) Tim *Driver* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, bertugas untuk memastikan mutu atas penilaian pelaksanaan PUG, serta mendorong komitmen pimpinan dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG.
- (2) Tim *Driver* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Bappeda, Dinas, Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan, dan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang penganggaran, dengan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (3) Tim *Driver* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 16

- (1) Klinik PPRG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, terdiri atas pejabat yang membidangi PUG di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, serta dapat melibatkan akademisi.
- (2) Klinik PPRG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu dalam pendampingan serta menganalisis PUG di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Klinik PPRG mempunyai fungsi untuk mengetahui pelaksanaan PPRG mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, keluaran dan hasil yang dicapai serta hambatan yang dihadapi; dan
- (4) Klinik PPRG ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB III
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SERTA PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 17

Dinas melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG di Daerah Provinsi.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG pada Perangkat Daerah.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Dinas.

Pasal 19

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.

Pasal 20

- (1) Bappeda melakukan evaluasi secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan tahun berikutnya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Dinas menyusun laporan pelaksanaan PUG, meliputi:
 - a. pelaksanaan program dan kegiatan;
 - b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
 - c. sasaran kegiatan;
 - d. penggunaan anggaran yang bersumber dari APBN, APBD, atau sumber lain;
 - e. permasalahan yang dihadapi; dan
 - f. upaya yang telah dilakukan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Gubernur, sebagai bahan laporan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tembusan disampaikan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan, setiap 6 (enam) bulan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengarustuamaan Gender di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 15 Agustus 2019

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 15 Agustus 2019

Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

DAUD ACHMAD

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 45

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 45 TAHUN 2019

TANGGAL : 15 Agustus 2019

TENTANG : PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN
GENDER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.TUGAS POKOK DAN FUNGSI PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

- Gubernur Jawa Barat : 1. memberikan arahan, pembinaan serta bimbingan kepada Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG; dan
2. menerbitkan kebijakan-kebijakan dalam upaya meningkatkan pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
- Wakil Gubernur Jawa Barat : memberikan arahan, pembinaan serta bimbingan kepada kepala Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG.
- Bappeda : 1. menyelenggarakan pengawasan dan Pengendalian dalam pelaksanaan PUG;
2. bertanggungjawab Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Wakil Gubernur Jawa Barat;
3. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender ;
4. menyelenggarakan penyusunan panduan ARG (Anggaran Responsif Gender);
5. menyelenggarakan Promosi dan Fasilitasi Pelaksanaan PUG kepada Perangkat Daerah;
6. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota;
7. menyelenggarakan penyusunan profil gender Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
8. menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan PUG Perangkat Daerah.
- Kepala Bappeda : 1. melaksanakan pengawasan dan pengendalian dalam pelaksanaan PUG;
2. bertanggung jawab Kepada Gubernur Jawa Barat;
3. mewujudkan perencanaan dan penganggaran yang responsif Gender;
4. menyusun panduan ARG;
5. melaksanakan Promosi dan Fasilitas pelaksanaan PUG;
6. merumuskan rekomondasi kebijakan kepada pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
7. menyusun profil gender Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
8. melaksanakan pemantauan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah.

- DP3AKB : 1. menyelenggarakan kesekretariatan pelaksanaan PUG;
 2. menyelenggarakan penguatan terhadap komponen-komponen pelaksanaan PUG;
 3. menyelenggarakan kerja sama dengan berbagai komponen dalam upaya meningkatkan PUG;
 4. menyelenggarakan pembinaan serta bimbingan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani pelaksanaan PUG;
 5. menyelenggarakan *capacity building* kepada sektor pendukung pelaksanaan PUG;
 6. menyelenggarakan penyusunan rencana pelaksanaan PUG;
 7. menyelenggarakan penyusunan Rencana Aksi Daerah PUG;
 8. menyelenggarakan penyusunan laporan pelaksanaan PUG Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala BAPPEDA selaku Ketua Pokja PUG; dan
 9. menyelenggarakan ruang mediasi dan konsultasi tentang pelaksanaan PUG.
- Kepala DP3AKB : 1. melaksanakan kesekretariatan pelaksanaan PUG;
 2. memberikan penguatan terhadap komponen-komponen pelaksanaan PUG;
 3. melaksanakan kerja sama dengan berbagai komponen dalam upaya meningkatkan pelaksanaan PUG;
 4. memberika arahan, pembinaan serta bimbingan kepada Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang menangani pelaksanaan PUG;
 5. meningkatkan *capacity building* kepda sektor pendukung pelaksanaan PUG sebagai penggerak teknis dalam pelatihan;
 6. menyusun Rencana pelaksanaan PUG;
 7. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG;
 8. menyusun Laporan Pelaksanaan PUG Kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepada BAPPEDA selaku Ketua Pokja PUG; dan
 9. memberikan ruang mediasi dan konsultasi tentang pelaksanaan PUG.
- Perangkat Daerah Provinsi jawa barat : 1. memberikan penguatan Gender kepada *Focal Point* sebagai pelaksana PUG di masing-masing perangkat Daerah;
 2. menyelenggarakan kegiatan yang responsif gender sesuai dengan tugas pokok masing – masing;
 3. melaksanakan GAP dan GBS pada setiap kegiatan yang responsif gender sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 4. menyusun program kerja berbasis gender;
 5. mendorong terwujudnya perencanaan dan penganggaran yang responsif gender;

6. mendorong kegiatan yang tugas pokok dan fungsinya sama dengan Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang responsif gender; dan
7. mendorong partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan yang responsif gender.
- Kepala Dinas/
Badan Perangkat
Daerah Provinsi
Jawa Barat :
1. menunjuk *Focal point* sebagai pelaksana PUG Perangkat Daerah;
 2. menyusun program kerja berbasis gender;
 3. melaksanakan program dan kegiatan yang responsif gender sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing;
 4. membuat GAP dan GBS pada setiap program kegiatan yang responsif gender;
 5. mewujudkan kegiatan yang tugas pokok dan fungsinya sama dengan Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan yang responsif gender;
 6. mendorong partisipasi masyarakat dalam program dan kegiatan yang responsif gender;
 7. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 8. memantau pelaksanaan PUG pada perangkat daerah masing-masing.
- Pokja PUG :
1. menyelenggarakan serta melaksanakan PUG sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat Daerah dan Kepala Perangkat Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 2. melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diangkat dan ditetapkan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Jawa Barat melalui Wakil Gubernur.
- Focal Point* PUG :
1. menyelenggarakan PUG pada Perangkat Daerah masing-masing; dan
 2. menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah masing-masing dan bertanggungjawab kepada kepala daerah masing-masing.
- Tim Driver* :
1. memastikan mutu dan nilai pelaksanaan PUG;
 2. mendorong komitmen Perangkat Daerah dalam pelaksanaan PUG baik dari sisi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan anggaran, serta implementasi PUG;
 3. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diangkat dan ditetapkan oleh Gubernur Jawa Barat dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur;
 4. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bekerjasama dengan BAPPEDA, DP3AKB, BPKAD dan Inspektorat.

- Tim Teknis : 1. membantu melaksanakan analisis terkait anggaran yang responsif gender baik di tingkat Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
2. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diangkat dan ditetapkan oleh Kepala Dinas pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat; dan
3. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya bekerjasama dengan aparatur dan akademisi serta bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.
- Klinik PPRG : 1. memberikan pendampingan kepada Perangkat Daerah di Daerah Provinsi Jawa Barat maupun Daerah Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender;
2. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, diangkat dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat melalui Wakil Gubernur;
3. dalam melaksanakan tugasnya bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat dan Dinas yang menangani Pemberdayaan Perempuan di Daerah Kabupaten/Kota.
- Forum komunikasi Gender Harmoni : 1. membangun dan meningkatkan kerja sama antar pemangku kepentingan di bidang pemberdayaan perempuan berbasis gender harmoni di Daerah;
2. dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya diangkat dan ditetapkan oleh Keputusan Gubernur Jawa Barat dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Wakil Gubernur; dan
3. dalam melaksanakan tugasnya bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Barat.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL